

**Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap
Pasangan Suami Istri yang Pisah Ranjang
tanpa adanya Putusan Pengadilan
di Desa Mattirobulu Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara**

Hadrawi Abdullah

Dosen STAI Al-Azhar Gowa

hadrawielazhar@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pisah ranjang yang dilakukan pasangan suami istri tanpa adanya putusan pengadilan, dan faktor utama terjadinya pisah ranjang bagi suami istri tanpa adanya putusan pengadilan, serta pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang pisah ranjang yang dilakukan pasangan suami istri tanpa adanya putusan pengadilan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pisah ranjang yang dilakukan masyarakat Desa Mattirobulu ini berbeda beda, ada yang serumah namun tidak seranjang, ada yang tidak seranjang dan tidak serumah, serta ada pula yang tidak seranjang dan tidak serumah bahkan tidak sekota atau sekampung. Pisah ranjang yang dilakukan pasangan suami istri di Desa Mattirobulu juga menjadi suatu bentuk pelepasan diri terhadap hak dan kewajiban masing masing pasangan akibat terjadi suatu konflik diantara mereka. Hal ini dimata pasangan suami istri yang melakukan pisah ranjang telah terjadinya perceraian. Adapun faktor utama yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang bagi suami istri di Desa Mattirobulu yaitu, tempat tinggal yang jauh, rasa cemburu, dan masalah perekonomian.

Pisah ranjang pada hakikatnya diperbolehkan dalam agama Islam selama hak dan kewajiban suami istri masi terpenuhi baik lahir maupun batin, serta dalam waktu yang tidak lama yaitu selama 3 hari. Dalam Hukum Positif juga dijelaskan dalam pasal 233 tentang pisah ranjang, “Jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami atau istri berhak menuntut perpisahan meja dan ranjang”.

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang bersifat universal dan berlaku bagi semua makhluk, tidak terkecuali manusia. Perkawinan adalah cara Tuhan untuk menambah, memakmurkan dan memelihara kehidupan setelah masing-masing pasangan mau merangkul tujuan pernikahan. Perkawinan juga dapat digambarkan sebagai ikatan antara jasmani dan rohani seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menyatukan mereka dalam keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai hal yang sakral, megah dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Tentu saja peristiwa ini tidak dapat berlalu begitu saja, karena merupakan bagian dari kehidupan antara dua orang yang diharapkan berlangsung seumur hidup. Prosesi pernikahan ini telah dilaksanakan sejak zaman dahulu kala yang syarat dan ritual serta simbol kehidupan, terutama bagi mereka yang menggunakan adat tradisional.¹

Namun demikian dalam prakteknya tidak selalu tujuan pernikahan dapat diwujudkan sesuai dengan impian dan keinginan pasangan suami dan istri yang bersangkutan, sekalipun pria dan wanita tersebut berusaha sekuat tenaga, seringkali diwarnai berbagai konflik yang mengganggu keharmonisan pasangan ini atau berselisih paham jika tidak saling memahami satu sama lain. Perceraian merupakan suatu akibat perkawinan yang tidak harmonis dalam hubungan suami istri yang disebabkan oleh banyak faktor. Penyebab yang paling sering terjadi di antaranya adalah perselisihan, yang menyebabkan permusuhan, yang berujung pada konflik antara suami dan istri.²

Berbagai alasan penyebab perceraian yaitu, domestic violence (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan suami kepada pihak istri baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga, infidelity (perselingkuhan), tidak diberinya nafkah bagi istri ataupun kurangnya pemahaman agama baik dari pihak suami atau istri, tidak tinggal satu rumah lebih dari 2 (dua) tahun atau yang biasa dapat dikatakan sebagai pisah ranjang antara

¹ Farizal Zulkifli. *Pandangan hukum Islam tentang suami istri pisah ranjang bertahun tahun*, (Studi Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus), h.7

² Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. h. 8.

Pasangan suami istri.³

II. Pembahasan

Diantara kasus pisah ranjang antara suami dan istri tanpa adanya putusan pengadilan terjadi di Desa Mattiobulu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara. Pisah ranjang yang dilakukan pasangan suami istri di Desa Mattiobulu ini cukup banyak terjadi, dan menjadi hal biasa dikalangan masyarakat, pisah ranjang ini biasanya terjadi dikarenakan ada cekcok atau konflik antara 2 belah pihak hingga memutuskan tidak lagi satu ranjang ataupun tidak serumah, penyebabnya pun berbedah bedah, ada faktor ekonomi, perselingkuhan, sifat posesif dan masala tempat tinggal, praktik pisah ranjangnya juga berbeda beda, ada yang serumah namun tak sekamar, ada yang tidak serumah namun bertetangga, serta ada yang bedah kota. Pisah ranjang di antara mereka menandakan pernikahan mereka telah berakhir dan dianggap telah bercerai tanpa adanya talak dari suami, atau gugat cerai dari istri, dan semua terjadi begitu saja tanpa melalui putusan pengadilan.

Desa Mattiobulu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tiwu Desa Mattiobulu merupakan pemekaran dari Desa Meeto didepenitifkan pada tahun 2004. Yang berbatasan langsung:

- 1) Sebelah timur berbatas dengan Desa Watumea
- 2) Sebelah utara berbatas dengan Desa Meeto
- 3) Sebelah selatan berbatas dengan Desa Lapolu
- 4) Sebelah barat berbatas dengan Desa Metto

Luas wilayah Desa Mattiobulu tercatat 22,22 Km. Secara umum topografi Desa Mattiobulu adalah Desa daratan bukan pantai. Desa Mattiobulu juga memiliki orbitas atau jarak antara ibu kota yaitu jarak antara desa Mattiobulu dengan ibu kota kecamatan berkisar 5 km, jarak antara desa dengan ibu kota kabupaten berkisar 25 Km dan Desa Mattiobulu dengan ibu kota Provinsi 375,19 Km. Iklim di Desa Mattiobulu sama dengan Desa lainnya yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jumlah penduduk Desa Mattiobulu sebanyak 1.073 jiwa dengan rinci 403 penduduk laki laki dan 369 perempuan serta jumlah Kepala Keluarga 259, dan mata pencaharian mereka kebanyakan adalah petani dan guru swasta.

A. Praktek Pisah Ranjang di Desa Mattirobulu

Dalam hidup berumah tangga tentunya pasangan suami istri tidak lepas dari konflik, baik konflik kecil hingga konflik besar yang mengakibatkan banyaknya pasangan suami istri memutuskan melakukan pisah ranjang tanpa disertai putusan pengadilan. Pisah ranjang jenis ini dilakukan oleh masyarakat Desa Mattirobulu Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara, dimana pasangan suami istri ini memutuskan untuk melakukan pisah ranjang yang praktiknya berbeda beda pada setiap pasangan.

Diantara beberapa contoh kasus praktek pisah ranjang di Desa Mattirobulu adalah:

- a. Berpisah rumah antara suami istri, walaupun berdekatan jarak rumah.

Praktek ini dilakukan oleh ibu Aini yang merupakan salah satu penduduk. Ibu Aini mengatakan:

“Saya memilih tidak serumah dengan suami, meski rumah kami berdampingan, saya memilih praktik pisah ranjang ini dikarenakan sering beradu mulut dan cekcok dengan suami, saya ingin ketenangan namun suami selalu saja cemburu berlebihan terhadap sepupu laki laki saya, padahal saya dengan sepupu laki laki saya sudah seperti saudara, hal ini membuat saya memilih tidak serumah dengan suami agar keluarga saya tidak lagi ragu datang di rumah saya.

- b. Serumah dengan suami tapi tidak sekamar.

Praktek ini dilakukan oleh ibu ruma, dia mengatakan: “Pisah ranjang yang saya lakukan dengan suami adalah tidak lagi seranjang dan sekamar, hal ini sudah berlangsung cukup lama, adapun hak dan kewajiban saya sebagai seorang istri tidak lagi saya laksanakan seperti melayani makannya, pakaiannya karena ada anak saya yang mengerjakan itu semua, adapun kewajiban saya yang melayani dikasur itupun tidak saya lakukan karena suda terlanjur lama tidak sekamar dan tidak berhubungan serta saya merasa sudah asing.”

- c. Berjauhan dengan suami dengan cara tidak serumah dengan suami dan tidak sekampung.

Diantara masyarakat yang melakukan praktek ini adalah ibu Masyitah, dia menjelaskan bahwa: “Pisah ranjang yang saya lakukan dengan suami yaitu tidak lagi sekampung, karena saya dan suami memilih tinggal dirumah masing masing serta dikota masing masing, suami saya di Makassar sedangkan saya di Kolaka

Utara, hal inilah menjadi penyebab kami memutuskan pisah ranjang”.

Praktek pisah ranjang seperti yang mereka lakukan diatas menandakan bahwa pernikahan mereka telah berakhir, pisah ranjang ini merupakan anggapan bahwa mereka telah sah bercerai. Hal ini disampaikan oleh bu Aini yang mengatakan bahwa pisah ranjang yang dilakukan Masyarakat di Desa Mattiobulu kususnya pasangan suami istri ini menganggap bahwa dirinya telah sah bercerai dengan pasangannya dan tak ada lagi hak serta kewajiban atas rumah tangganya.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Pisah Ranjang Di Desa Mattiobulu Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara.

Diantara beberapa faktor penyebab terjadinya praktek Pisah Ranjang di Desa Mattiobulu adalah:

a. Rasa cemburu.

Cemburu adalah sebuah emosi yang muncul saat seseorang merasa terancam akan kehilangan seseorang yang dia sayangi atau rasa takut kehilangan kasih sayang dari pasangannya, meski sering dikaitkan dengan bukti cinta, cemburu yang berlebihan atau cemburu yang tidak terkendali bisa membuat keharmonisan dengan pasangan terganggu hingga membuat salah satu pasangan memutuskan melakukan pisah ranjang atau bercerai. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nur Aini bahwa:

“Faktor pisah ranjang yang saya lakukan dengan suami ini, dikarnakan suami terlalu posesif karena itulah membuat saya selalu cekcok dengan suami, saya ingin ketenangan namun suami saja cemburu berlebihan terhadap sepupu laki-laki saya, padahal saya dengan sepupu laki-laki saya sudah seperti saudara, hal ini membuat saya memilih pisah ranjang an bedah rumah dengan suami agar keluarga saya tidak lagi ragu datang di rumah saya.”

b. Istri tidak mau ikut dengan suami.

Faktor ini terjadi karena istri tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan suami bila tempat kerja suami jauh dari rumah orang tua istri. Diantara masyarakat yang melakukan hal ini adalah bapak Rusdi Rustan, dia mengatakan: “Faktor utama kami melakukan pisah ranjang adalah tempat tinggal, saya sebagai suami ingin

istri saya tinggal bersama saya dikota tempat saya di Makassar sedangkan istri tidak mau ikut dan tetap memilih tinggal di desanya, yang akhirnya kami pun memilih menetap tinggal masing-masing di kota kami.”

c. Ekonomi

Dalam hal ini perpisahan ranjang terjadi dikarenakan faktor ekonomi atau nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras serta bermalas malasan untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Ruma bahwa, “Penyebab pisah ranjang yang saya lakukan dengan suami adalah faktor ekonomi yang mana saya merasa nafkah yang diberikan suami tidak mencukupi keperluan rumah tangga serta suami tidak ingin lebih berusaha mencari nafkah, suami saya bermalas-malasan seakan melepas tanggung jawabnya sebagai seorang suami, yang mana saya mau tidak mau mencari nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga saya”.

d. Perselingkuhan

Perselingkuhan termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga non fisik namun melukai secara batin, apabila sala satu dari pasangan melakukan perselingkuhan maka dia telah merusak keharmonisan keluarganya dan membuat malu keluarganya sendiri serta melukai pasangannya yang menjadi pemicu untuk melakukan praktek pisah ranjang.

Ibu Musayyana bahwa: “Faktor pisah ranjang yang saya lakukan dengan suami, karena suami saya berselingkuh dengan wanita lain, hal ini membuat saya sakit hati dan memutuskan mendiamkan suami serta memberi jarak yaitu pisah ranjang, hingga akhirnya suami saya memutuskan pergi dari desa ini, hingga saat ini tak ada kabar dan tidak lagi menafkahi anaknya.”

e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT atau biasa disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga yang mana sering terjadi pada pasangan suami istri yang berkonflik namun tidak mampu mengontrol emosinya, umumnya yang banyak mejadi korban kasus KDRT ini adalah kaum wanita dan menjadi pelaku KDRT adalah laki-laki, namun tidak menuntut kemungkinan seorang istri pun melakukan KDRT kepada suaminya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Aji Hani bahwa:

”Faktor pisah ranjang yang saya lakukan dengan suami adalah karena kasus KDRT, apabila suami saya marah maka dia melampiaskan kepada saya, memukul hingga menampar pipi saya, karena tidak tahan lagi terhadap sikap suami, maka saya memutuskan tidak tinggal bersama lagi, melainkan tinggal bersama anak saya yang pertama sedangkan suami saya tinggal bersama anak ke dua saya.”

C. Pisah Ranjang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

a. Pisah ranjang dalam Hukum Islam.

Dalam Islam pisah ranjang disebut dengan al-Hijr, Al-Hijr artinya meninggalkan, memutus, dan tidak melakukan interaksi terhadapnya. Sedangkan dalam istilah para *fuqaha*, Al-Hijr adalah sikap suami yang tidak duduk bersama istri, tidak berbicara dan tidak berinteraksi selama kurang dari tiga hari. Suami juga tidak diperbolehkan menyetubuhi istri. Penyebab dari terjadinya pisah ranjang sering dikaitkan dengan Nusyuznya istri. Namun, realitanya hal ini bisa didasari oleh Nusyuznya suami, maupun adanya *syiqaq* karena pertengkaran antara suami dan istri.

Pisah ranjang pada dasarnya boleh dilakukan, apabila tujuannya untuk kebaikan. Jika dengan cara berdiskusi bersama pasangan tidak menemukan titik tengah, maka pisah ranjang bisa menjadi solusi. Asalkan memang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa Ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
قَالَصَالِحَاتٌ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar," (QS. An-Nisa Ayat 34).

Jalaluddin Suyuthi menjelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa yang dimaksud dengan hijr dalam surah Al Nisa' ayat 34 adalah menjauhi istri dengan ranjang yang terpisah bila terindikasi adanya nusyuz dari istri.³ Sedangkan Imam Qurtubi menafsikan kata Hijr dengan tidur menyamping dan membelakangi istri, dan tidak menggaulinya.⁴

Berdasarkan aturan pisah ranjang yang ditetapkan dalam Islam, Al-Hijr harus dilakukan secara santun serta diam-diam. Tindakan ini tidak diketahui oleh orang lain. Batas waktu pisah ranjang telah ada dalam batasan Al-Hijr. Apabila pasangan suami dan istri melebihi dari aturan tersebut, maka hukumnya tidak diperbolehkan.

Imam Syafi'i membatasi Al-Hijr dalam bentuk tidak berbicara maksimal tiga hari, sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat muslim.

لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

Artinya:

"Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya di atas tiga hari."

Sedangkan batasan waktu pisah ranjang berupa perbuatan hingga salah satu pihak menyadari kesalahannya, maksimal empat bulan dan tidak boleh lebih dari batas waktu tersebut.

Dalil Imam Syafi'i atas hal ini dari kisah salah seorang wanita yang bersedih karena lama ditinggal suaminya dalam peperangan di zaman Khalifah Umar bin Khattab ra, wanita ini bersenandung di suatu malam,

³ Jalaluddin Suyuthi, *Tafsir Imamain Jalalain*, Dar Ibnu Katsir, Beirut, h.84

⁴ Qurthubi, *Tafsir Qurthubi*, Mu'assasah al-Risalah, juz 6, Cet. I, 2006, h.284

“Malam ini terasa panjang dan gelap gulita. Hatiku pilu karena tiada kekasih mendampingi. Andai bukan karena Allah Yang tiada Tuhan selain-Nya, tentu masih ada kehidupan di atas ranjang ini. Aku takut kepada-Nya dan rasa malu menghantui. Akan kujaga kehormatan suami semoga dia cepat kembali,”

Perempuan itu kemudian melanjutkan kata-katanya sambil menghela nafas dalam-dalam: “Mungkin nestapa yang kualami malam ini adalah masalah yang amat remeh bagi Khalifah Umar bin Khattab.”

Kabar mengenai ujaran perempuan tersebut pun langsung sampai ke telinga Sayyidina Umar. Beliau pun segera datang ke rumah perempuan itu dan langsung mengetuk pintu rumahnya. Si perempuan menjawab: “Siapa yang mengetuk pintu rumah wanita yang ditinggal pergi suaminya malam-malam seperti ini?”

“Bukakan pintu!” kata Sayyidina Umar. Namun perempuan itu pun menolak membukakan pintu. Sayyidina Umar kembali memintanya membukakan pintu, tetapi si perempuan tetap menolak dan berkata tegas: “Demi Allah, seandainya Amirul Mukminin mengetahui tindakanmu ini, tentu dia akan menghukummu.”

Sayyidina Umar tahu bahwa perempuan itu sangat setia dan kukuh menjaga kehormatan diri dan suaminya. Karena itulah, beliau berkata: “Aku adalah Amirul Mukminin.” Si perempuan membalas: “Kau pendusta. Kau bukan Amirul Mukminin.”

Akhirnya, Sayyidina Umar berkata lebih keras dan tegas sehingga akhirnya perempuan itu tahu bahwa orang yang berada di luar rumahnya itu adalah sang Amirul Mukminin. Si perempuan lantas membukakan pintu.

Sayyidina Umar kemudian bertanya: “Wahai wanita, apa saja yang kaukatakan (tentang suamimu), dan mana suamimu?” Si perempuan menjawab bahwa suaminya sedang pergi dalam medan perang. Maka, setelah obrolan singkat, Sayyidina Umar pergi meninggalkan rumah itu dan memerintahkan seorang kurir untuk meminta suami wanita tersebut pulang dari medan perang.

Usai perkara tersebut, Sayyidina Umar lantas menemui Hafsa putrinya dan bertanya: “Wahai putriku, berapa lamakah seorang wanita tahan berpisah dari suaminya?”. Hafsa menjawab: “Bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan. Setelah empat bulan, dia tak mampu bersabar.”

Maka, sejak peristiwa itu, Sayyidina Umar menetapkan jangka waktu empat bulan bagi seseorang yang dikirimkan ke medan perang. Batasan waktu itu sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan Allah dalam masalah *ila'*, yaitu empat bulan. Di mana Allah SWT mengetahui bahwa kesabaran wanita dapat habis setelah empat bulan dan kemungkinan besar dia tidak akan mampu bersabar setelah jangka waktu itu. Maka, jangka waktu empat bulan itulah yang ditetapkan bagi laki-laki menjatuhkan *ila'*. Setelah jangka waktu itu, dia dapat memerintahkan istrinya memilih apakah tetap dalam perkawinan ataukah diceraikan.

Apabila pasangan suami dan istri melebihi ketentuan waktu tersebut, dikhawatirkan kondisi hubungan tidak akan kondusif. Apalagi jika berujung pada keputusan untuk bercerai.

b. Batasan Pisah Ranjang (*Al-Hijr*) dalam Islam

Dalam pisah ranjang ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh suami dan istri. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, konsep *Al-Hijr* tidak dapat dilakukan sewenang-wenang. Berikut batasannya, antara lain:

- Tidak boleh mengusir istri dari rumah.
- Tidak boleh mengumbar masalah *Al-Hijr* ke luar dari rumah, karena masalah ini adalah urusan internal rumah tangga.
- Tidak melebihi batas maksimal waktu *Al-Hijr* sebagaimana dirumuskan oleh para *fuqaha*.

Pisah ranjang dilakukan agar pihak suami istri mampu berpikir jernih, dan bisa kembali pada hubungan keluarga yang harmonis. Bukan bertujuan untuk memperkeruh suasana dalam rumah tangga.

Maka dari itu, agar cara ini bisa berjalan efektif dan pasangan suami istri bisa mengambil hikmahnya, mereka harus mengindahkahkan akhlak dan adab saat pisah ranjang, yaitu:

- Pisah ranjang hanya dilakukan untuk pisah tempat tidur saja, bukan rumah.
- Pisah ranjang dilakukan apabila dengan cara memberi nasihat masih gagal.
- Pisah ranjang digunakan bila dikhawatirkan suami atau istri semakin membangkang.
- Hukum pisah ranjang ditinggalkan apabila istri atau suami sudah bertaubat.

- Lama pisah ranjang tidak boleh melebihi dari waktu yang sudah ditetapkan.
- Selama proses pisah ranjang, sebaiknya pasangan suami dan istri sama-sama bermujanat kepada Allah SWT untuk meminta bimbingan yang terbaik.
- Meminta nasihat kepada para ulama yang saleh, serta perbanyak kebaikan.
- Tetep menunaikan kewajiban sebagai orangtua.
- Kewajiban seorang suami untuk menafkahi secara lahir dan batin tetap harus dipenuhi.
- Mengambil hikmah dari setiap peristiwa agar lebih bertakwa kepada Allah swt.

Sebagian besar masyarakat memahami pisah ranjang atau pisah rumah, baik salah satu di antara keduanya adalah meninggalkan kediaman bersama. Dalam kasus lain, ada salah satu pihak mengusir pasangannya dari rumah.

Kondisi ini dianggap sebagai pilihan yang tidak lazim, dan hanya menjadi bentuk dari tidak berfungsinya masa pisah ranjang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.

c. Pisah Ranjang dalam Hukum Positif di Indonesia.

Pada dasarnya, Pasal 19 PP 9/1975 *jo.* Pasal 116 KHI mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7. Suami melanggar taklik-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik dalam PP 9/1975 maupun KHI pasal 116, aturan hukum tidak mengkategorikan pisah meja dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*) sebagai alasan perceraian.⁶ Pisah meja dan tempat tidur/ *scheiding van tafel en bed* antara suami dan istri yang telah terjadi selama 1 tahun atau lebih bukanlah alasan perceraian. Namun, pisah ranjang dapat dijadikan indikator bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*). Apabila pada akhirnya pasangan suami istri memang ingin mengakhiri perkawinan, hendaknya melakukan perceraian secara resmi di Pengadilan Agama.

Jadi dapat dipahami bahwa sepasang suami istri yang mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam PP 9/1975 dan KHI (bagi yang beragama Islam). Hal ini tentunya menjadi penting agar suami ataupun istri tidak dengan mudah berpikir untuk bercerai, terlebih apabila sebenarnya ketika niat untuk bercerai tersebut muncul belum ada alasan yang cukup untuk itu. Perceraian sekalipun diperkenankan untuk dilakukan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang menguatkan, sebab dampak yang nanti akan terjadi dalam perceraian tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bercerai. Akan tetapi terdapat kemungkinan orang lain juga terdampak dari perceraian tersebut, misalnya psikologis anak yang bisa menjadi terganggu akibat perceraian, masalah pengasuhan atau hak wali anak yang kerap menimbulkan pertikaian baru karena adanya perebutan hak asuh anak, dan adanya permasalahan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, penting untuk dapat berpikir dengan matang dan saksama sebelum melakukan perceraian. Perceraian juga sebaiknya dilakukan di depan sidang

⁵ Kementerian Agama RI, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 2018, h.58

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-bercerai-dengan-alasan-sudah-pisah-ranjang-lt51de432a96b65/>

pengadilan agar status perceraian menjadi sah sehingga seluruh akibat hukum dari perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan tegas oleh Pengadilan.

Walaupun demikian, dalam KUH Perdata pasal 233 dikatakan bahwa pisah meja dan ranjang dapat dijadikan acuan untuk cerai, sebagaimana berbunyi:

“Dalam hal adanya peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami dan istri adalah berhak, menuntut perpisahan meja dan tempat tidur. Tuntutan untuk perpisahan yang demikian boleh juga dimajukan berdasarkan atas perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain”.

Hakikatnya, KUH Perdata pasal 233 dan PP 9/1975 maupun KHI pasal 116 tidak bertentangan satu sama lain, karena ketiganya sama dalam menentukan syarat agar perceraian dianggap sah, yaitu pihak suami dan istri harus melaporkan perceraianya ke Pengadilan. Walaupun demikian, ada sebagian pakar mengatakan bahwa KUH Perdata pasal 233 telah dihapus dan tidak berlaku lagi karena diganti dengan Undang Undang Perkawinan.⁷

III. Kesimpulan

1. Diantara contoh kasus praktek pisah ranjang di Desa Mattirobulu adalah:
 - a. Berpisah rumah antara suami istri, walaupun berdekatan jarak rumah.
 - b. Serumah dengan suami tapi tidak sekamar.
 - c. Berjauhan dengan suami dengan cara tidak serumah dengan suami dan tidak sekampung.
2. Faktor-Faktor penyebab terjadinya pisah ranjang di desa Mattirobulu Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara.
 - a. Rasa cemburu.
 - b. Istri tidak mau ikut dengan suami.
 - c. Faktor ekonomi.
 - d. Perselingkuhan.
 - e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pisah-ranjang-timbulkan-polemik-hukum-ho117533/>

3. Menurut hukum Islam, pisah ranjang tanpa adanya putusan pengadilan bisa dilakukan selama sesuai ketentuan agama, pisah ranjang dalam Islam terjadi hanya jika pihak istri berbuat nusyuz atau durhaka terhadap suaminya, maka suaminya boleh pisah ranjang dengan istrinya, yaitu dengan cara memiringkan badan dan membelakangi istri ketika tidur atau pisah ranjang antara suami dan istri, sebagaimana yang terdapat dalam surah An Nisa ayat 34. Adapun pisah ranjang di desa Mattirobulu tidak dianggap sebagai hijr dalam agama Islam. masalah Sedangkan menurut Hukum Positif di Indonesia pisah ranjang tanpa adanya putusan pengadilan dianggap tidak sah, pisah ranjang dianggap sah apabila melalui putusan pengadilan. Pisah ranjang tidak cukup dinyatakan dengan keterangan lisan saja, harus ada putusan dari pengadilan setelah sebelumnya ada pihak yang mengajukan gugatan pisah ranjang, baik dari pihak suami atau pihak istri.

Daftar Pustaka

Zulkifli, Farizal. *Pandangan hukum Islam tentang suami istri pisah ranjang bertahun tahun*, (Studi Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus).

Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Utami, Sri Ayu. “*Pergeseran Alasan Perceraian Menurut Hukum Di Indonesia*”, Medan, USU, 2011.

Kementerian Agama RI, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 2018.

Qurthubi, *Tafsir Qurthubi*, Mu’assasah al-Risalah, juz 6, Cet. I, 2006

Suyuthi, Jalaluddin. *Tafsir Imamain Jalalain*, Dar Ibnu Katsir, Beirut.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-bercerai-dengan-alasan-sudah-pisah-ranjang-lt51de432a96b65/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pisah-ranjang-timbulkan-polemik-hukum-hol17533/>